



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN MUNCANG
DESA LEUWICOO**

Alamat : Jl.Raya Ciminyak-Leuwicoo KM.02 Kp.Coo Timur, Kode POS 42364

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LEUWICOO
KECAMATAN MUNCANG
KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 141/Kep - 22/Ds - 2006/IX/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC
DESA LEUWICOO KECAMATAN MUNCANG
KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang** : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Desa Leuwicoo perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sektoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga TBC Desa Leuwicoo Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak ;
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten

Lebak di Provinsi Banten;

5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
18. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
19. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Lapor Kasus TBC;
20. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA LEUWICOO
KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK.

Kesatu : Menetapkan Desa Leuwicoo sebagai desa siaga TBC.

Kedua : Kelurahan/desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kepedulian kelurahan/desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah / Kades;
2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan Lurah/Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI DESA LEUWICOO
PADA TANGGAL 22 SEPTEMBER 2025
KEPALA DESA LEUWICOO



RAJUDIN

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Desa Leuwicoo

Nomor : 141/Kep - 22/Ds - 2006/IX/2025

**Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA LEUWICOO
KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK**

**SUSUNAN TIM DESA LEUWICOO SIAGA TBC KECAMATAN MUNCANG
KABUPATEN LEBAK**

A. PEMBINA

**Unsur : 1. Camat Muncang
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Muncang
3. Kepala Puskesmas Rawat Inap Muncang**

B. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Leuwicoo

C. Sekretaris : Sekretaris Desa Leuwicoo

**D. Anggota : 1. Perangkat Desa Leuwicoo
2. Bhabinmas Desa Leuwicoo
3. Bhabinsa Desa Leuwicoo
4. Kepala Sekolah wilayah Desa Leuwicoo
5. Kelompok Kerja IV PKK Desa Leuwicoo
6. Seluruh RW Desa Leuwicoo
7. Seluruh RT Desa Leuwicoo
8. Ketua DKM Desa Leuwicoo
9. Karang Taruna
10. Kader Kesehatan**

KEPALA DESA LEUWICOO

RAJUDIN

Lampiran II

Surat Keputusan Kepala Desa Leuwicoo

Nomor : 141/Kep - 22/Ds - 2006/IX/2025

Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA LEUWICOO KECAMATAN
MUNCANG KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN DESA LEUWICOO SIAGA TBC
KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC;b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim;c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan desa siaga TBC kepada Bupati
2.	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC;b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan desa siaga TBC;c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan;d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala;e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di Desa Leuwicoo.
3.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di Desa Leuwicoo;b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di Desa Leuwicoo;c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim;d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.
4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di Desa Leuwicoo;b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di Desa Leuwicoo;c. Melaporkan kegiatan di Desa Leuwicoo kepada Pemangku

		<p>wilayah setempat dan Ketua tim.</p> <p>d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosis</p> <p>e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up</p>
--	--	---

KEPALA DESA LEUWICOO



RAJUDIN